



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdan Yoru Bin Taha Yoru Alm als Am
2. Tempat lahir : Ternate (Maluku Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Tiga RT. 02 RW. 03 Kel. Glugur II
Kec. Medan Utara Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Hamdan Yoru Bin Taha Yoru Alm als Am ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**..... dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Helai celana panjang warna biru merk Wrangler,
 - 2) 1 (satu) Helai jaket warna biru merek Reebok,
 - 3) 1 (satu) buah topi warna hitam merek Adidas,
 - 4) 1 (satu) Helai baju kaos warna kuning merk Wrangler,
 - 5) 1 (satu) Buah korset warna cream,
 - 6) 1 (satu) Pasang sepatu warna biru merk Reebok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM** bersama-sama dengan sdr. **TONI** dan sdr. **ELA** (masing-masing daftar **pencarian orang**) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko Bandung Fashion milik saksi NEK RIADI di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib.berawal Sdr TONI dan Sdri ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik saksi NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa **HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM** menyusul masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukanya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;
- Selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN berpura-pura bertanya kepada karywan toko dengan megatakan **“ada gak baju 505 warna yang lain”** dan dijawab karyawan tersebut **“ada Kayaknya”** lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan kea rah rak celana Picaso,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disaat karyawan toko tidak melihat Terdakwa HAMDAN mengambil celana Panjang Picaso warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekanya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong.;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN bersama Sdr TONI dan Sdri ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdri ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN mengatakan **“kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya** dan Terdakwa HAMDAN jawab **“tidak ada saya ngambil”** tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa TONI adalah sebagai otak sekaligus pelaku pencurian, Terdakwa ELA sebagai Pengalih Perhatian karyawan Toko Bandung Fashion, dan peran Terdakwa HAMDAN sebagai pelaku pencurian Pakaian di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) helai Corset warna cream dan satu unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor BK 1713 UQ milik Terdakwa TONI;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN bersama 2 (dua) orang liannya, Terdakwa TONI dan ELA tidak ada melakukan pembayaran setelah mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN bersama 2 (dua) orang liannya, Terdakwa TONI dan ELA tidak ada meminta izin pada saat mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Pencurian-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Toko Bandung Fashion milik NEK RIADI di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib.berawal Sdr TONI dan Sdri ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik saksi NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa **HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM** menyusul masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukanya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;
- Selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN berpura-pura bertanya kepada karywan toko dengan megatakan ***“ada gak baju 505 warna yang lain”*** dan dijawab karyawan tersebut ***“ada Kayaknya”*** lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan ke arah rak celana Picaso, kemudian disaat karyawan toko tidak melihat Terdakwa HAMDAN mengambil celana Panjang Picaso warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekannya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong.;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN bersama Sdr TONI dan Sdr ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdr ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN mengatakan **"kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya** dan Terdakwa HAMDAN jawab **"tidak ada saya ngambil"** tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa TONI adalah sebagai otak sekaligus pelaku pencurian, Terdakwa ELA sebagai Pengalih Perhatian karyawan Toko Bandung Fashion, dan peran Terdakwa HAMDAN sebagai pelaku pencurian Pakaian di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) helai Corset warna cream dan satu unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor BK 1713 UQ milik Terdakwa TONI;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN bersama 2 (dua) orang lainnya, Terdakwa TONI dan ELA tidak ada melakukan pembayaran setelah mengambil celana di Toko Bandung Fashion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAMDAN bersama 2 (dua) orang liannya, Terdakwa TONI dan ELA tidak ada meminta izin pada saat mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang Pencurian.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMADANI Als RAMA Binti SELAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saudara NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai karyawan yang bekerja di Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 20.30 wib awalnya pada jam 21.00 wib pada saat Saksi YOGI mengecek rak celana merek Picaso di Toko Bandung Fashion, lalu Saksi YOGI melihat jumlah celana merek Picaso dirak tersebut berkurang sebanyak empat potong, dikarenakan sebelumnya pada saat menjelang magrib jumlah celana tersebut belum berkurang, sehingga Saksi YOGI merasa curiga dan menanyakan kepada Saksi RAHMADANI selaku karyawan Toko Bandung Fashion mengatakan "Rama, ada gak orang yang mengambil celana Picaso" dan dijawab Saksi RAHMADANI "tidak ada bang, tidak ada orang yang ambil celana", lalu Saksi YOGI mengecek buku penjualan dan tidak melihat catatan penjualan celana Picaso sebanyak empat potong, kemudian Saksi YOGI bertanya lagi dengan Saksi RAHMADANI mengatakan "ada yang dicurigai tadi masuk ketoko" dan Saksi RAMADANI jawab "ada bang yang dicurigai tadi keluar masuk toko pakai jaket dongker sama topi hitam" lalu Saksi YOGI melihat rekaman CCTV, pada saat melihat rekaman CCTV tersebut melihat ada 2 (dua) orang pria dan 1 (satu) orang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tidak diketahui namanya masuk toko, lalu perempuan yang masuk ketoko mengalihkan perhatian karyawan Toko Bandung Fashion dan dua orang laki-laki mengambil celana merek Picaso sebanyak 4 (empat) potong, kemudian mengambil celana merek Cardinal sebanyak 3 (tiga) potong, lalu mengambil celana merek Lois sebanyak 3 (tiga) potong sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;

- Bahwa kemudian pada besok harinya tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 10.12 wib, ketiga orang yang melakukan pencurian sebelumnya masuk ke toko kembali, lalu Saksi RAHMADANI membisikkan kepada Saksi YOGI dengan mengatakan "Bang itu orang yang mencuri semalam", kemudian Saksi YOGI keluar toko untuk meminta bantuan, pada saat akan keluar dari toko Bandung Fashion, satu laki-laki dan satu perempuan yang merupakan pelaku berjalan cepat menuju arah mobil yang di bawanya, kemudian Saksi RAHMADANI menghalangi salah satu pelaku yang diketahui bernama HAMDAN, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu untuk mengamankan pelaku dan melakukan olah tempat kejadian perkara;
 - Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN yang telah hilang diambil oleh terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM adalah berupa celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal;
 - Bahwa Terdakwa tidak diberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut oleh Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN atau yang berhak;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **ANGGI NAZRIATUN BINTI WAGINO ALS ANGGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saudara NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai karyawan yang bekerja di Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 20.30 wib awalnya pada jam 21.00 wib pada saat Saksi YOGI mengecek rak celana merek Picaso di Toko Bandung Fashion, lalu Saksi YOGI melihat jumlah celana merek Picaso dirak tersebut berkurang sebanyak empat potong, dikarenakan sebelumnya pada saat menjelang magrib jumlah celana tersebut belum berkurang, sehingga Saksi YOGI merasa curiga dan menanyakan kepada Saksi RAHMADANI selaku karyawan Toko Bandung Fashion mengatakan “ Rama, ada gak orang yang mengambil celana Picaso” dan dijawab Saksi RAHMADANI “tidak ada bang, tidak ada orang yang ambil celana”, lalu Saksi YOGI mengecek buku penjualan dan tidak melihat catatan penjualan celana Picaso sebanyak empat potong, kemudian Saksi YOGI bertanya lagi dengan Saksi RAHMADANI mengatakan “ ada yang dicurigai tadi masuk ketoko” dan Saksi RAMADANI jawab “ada bang yang dicurigai tadi keluar masuk toko pakai jaket dongker sama topi hitam” lalu Saksi YOGI melihat rekaman CCTV, pada saat melihat rekaman CCTV tersebut melihat ada 2 (dua) orang pria dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak diketahui namanya masuk toko, lalu perempuan yang masuk ketoko mengalihkan perhatian karyawan Toko Bandung Fashion dan dua orang laki-laki mengambil celana merek Picaso sebanyak 4 (empat) potong, kemudian mengambil celana merek Cardinal sebanyak 3 (tiga) potong, lalu mengambil celana merek Lois sebanyak 3 (tiga) potong sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;
- Bahwa kemudian pada besok harinya tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 10.12 wib, ketiga orang yang melakukan pencurian sebelumnya masuk ke toko kembali, lalu Saksi RAHMADANI membisikkan kepada Saksi YOGI dengan mengatakan “Bang itu orang yang mencuri semalam” , kemudian Saksi YOGI keluar toko untuk meminta bantuan, pada saat akan keluar dari toko Bandung Fashion, satu laki-laki dan satu perempuan yang merupakan pelaku berjalan cepat menuju arah mobil yang di bawanya, kemudian Saksi RAHMADANI menghalangi salah satu pelaku yang diketahui bernama HAMDAN, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu untuk mengamankan pelaku dan melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN yang telah hilang diambil oleh terdakwa HAMDAN YORU Bin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHA YORU (Alm) Als AM adalah berupa celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut oleh Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN atau yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YOGI SEPRIADI Bin ROSMIENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Saudara NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai karyawan yang bekerja di Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira 20.30 wib awalnya pada jam 21.00 wib pada saat Saksi YOGI mengecek rak celana merek Picaso di Toko Bandung Fashion, lalu Saksi YOGI melihat jumlah celana merek Picaso dirak tersebut berkurang sebanyak empat potong, dikarenakan sebelumnya pada saat menjelang magrib jumlah celana tersebut belum berkurang, sehingga Saksi YOGI merasa curiga dan menanyakan kepada Saksi RAHMADANI selaku karyawan Toko Bandung Fashion mengatakan “ Rama, ada gak orang yang mengambil celana Picaso” dan dijawab Saksi RAHMADANI “tidak ada bang, tidak ada orang yang ambil celana”, lalu Saksi YOGI mengecek buku penjualan dan tidak melihat catatan penjualan celana Picaso sebanyak empat potong, kemudian Saksi YOGI bertanya lagi dengan Saksi RAHMADANI mengatakan “ ada yang dicurigai tadi masuk ketoko” dan Saksi RAMADANI jawab “ada bang yang dicurigai tadi keluar masuk toko pakai jaket dongker sama topi hitam” lalu Saksi YOGI melihat rekaman CCTV, pada saat melihat rekaman CCTV tersebut melihat ada 2 (dua) orang pria dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak diketahui namanya masuk toko, lalu perempuan yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketoko mengalihkan perhatian karyawan Toko Bandung Fashion dan dua orang laki-laki mengambil celana merek Picaso sebanyak 4 (empat) potong, kemudian mengambil celana merek Cardinal sebanyak 3 (tiga) potong, lalu mengambil celana merek Lois sebanyak 3 (tiga) potong sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;

- Bahwa kemudian pada besok harinya tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 10.12 wib, ketiga orang yang melakukan pencurian sebelumnya masuk ke toko kembali, lalu Saksi RAHMADANI membisikkan kepada Saksi YOGI dengan mengatakan "Bang itu orang yang mencuri semalam", kemudian Saksi YOGI keluar toko untuk meminta bantuan, pada saat akan keluar dari toko Bandung Fashion, satu laki-laki dan satu perempuan yang merupakan pelaku berjalan cepat menuju arah mobil yang di bawanya, kemudian Saksi RAHMADANI menghalangi salah satu pelaku yang diketahui bernama HAMDAN, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ujung Batu untuk mengamankan pelaku dan melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa adapun barang-barang milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN yang telah hilang diambil oleh terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM adalah berupa celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan ijin untuk mengambil barang-barang tersebut oleh Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN atau yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) telah melakukan tindakan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pemilik toko bandung fashion tersebut adalah Sdr. Korban NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) berhasil mengambil celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) helai corset warna creem dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713;
- Bahwa cara terdakwa HAMDAN YORU BIN TAHA YORU (ALM) ALS AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) dalam melakukan pencurian terhadap celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal adalah dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib.berawal Sdr TONI dan Sdri ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM menyusul masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukanya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;
- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM berpura-pura bertanya kepada karywan toko dengan megatakan “ada gak baju 505 warna yang lain” dan dijawab karyawan tersebut “ada Kayaknya” lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan ke arah rak celana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picasso, kemudian disaat karyawan toko tidak melihat, Terdakwa HAMDANYORU Bin TAHA YORU Als AM mengambil celana Panjang Picasso warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekanya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama Sdr TONI dan Sdri ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdri ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM mengatakan "kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya dan Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM jawab "tidak ada saya ngambil" tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peran Sdr. TONI adalah sebagai otak sekaligus pelaku pencurian, Sdr. ELA sebagai Pengalih Perhatian karyawan Toko Bandung Fashion, dan peran Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM sebagai pelaku pencurian Pakaian di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) helai Corset warna cream dan satu unit mobil merek Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor BK 1713 UQ milik Terdakwa TONI;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama 2 (dua) orang liannya, Sdr. TONI dan Sdri. ELA tidak ada melakukan pembayaran setelah mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama 2 (dua) orang liannya, Sdr. TONI dan Sdri. ELA tidak ada meminta izin pada saat mengambil celana di Toko Bandung Fashion;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai celana panjang warna biru merk Wrangler,
2. 1 (satu) Helai jaket warna biru merek Reebok,
3. 1 (satu) buah topi warna hitam merek Adidas,
4. 1 (satu) Helai baju kaos warna kuning merk Wrangler,
5. 1 (satu) Buah korset warna cream,
6. 1 (satu) Pasang sepatu warna biru merk Reebok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) telah melakukan tindakan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di dalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pemilik toko bandung fashion tersebut adalah Sdr. Korban NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) berhasil mengambil celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) helai corset warna creem dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigras warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1713;
- Bahwa cara terdakwa HAMDAN YORU BIN TAHA YORU (ALM) ALS AM bersama-sama dengan sdr. TONI dan sdr. ELA (masing-masing daftar pencarian orang) dalam melakukan pencurian terhadap celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal adalah dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib.berawal Sdr TONI dan Sdr ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM menyusul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukannya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;

- Bahwa selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM berpura-pura bertanya kepada karyawan toko dengan mengatakan “ada gak baju 505 warna yang lain” dan dijawab karyawan tersebut “ada Kayaknya” lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan ke arah rak celana Picaso, kemudian disaat karyawan toko tidak melihat, Terdakwa HAMDANYORU Bin TAHA YORU Als AM mengambil celana Panjang Picaso warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekanya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;
- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama Sdr TONI dan Sdri ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdri ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM mengatakan “kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM jawab “tidak ada saya ngambil” tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Sdr. TONI adalah sebagai otak sekaligus pelaku pencurian, Sdr. ELA sebagai Pengalih Perhatian karyawan Toko Bandung Fashion, dan peran Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM sebagai pelaku pencurian Pakaian di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) helai Corset warna cream dan satu unit mobil merek Daihatsu Sigras warna hitam dengan nomor BK 1713 UQ milik Terdakwa TONI;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama 2 (dua) orang lainnya, Sdr. TONI dan Sdr. ELA tidak ada melakukan pembayaran setelah mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama 2 (dua) orang lainnya, Sdr. TONI dan Sdr. ELA tidak ada meminta izin pada saat mengambil celana di Toko Bandung Fashion;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMDAN, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.799.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Aim) Als AM** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kehilangan barang berupa celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat didalam rumah toko Bandung Fashion Kec. Ujungbatu Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa celana panjang merk Picaso sebanyak 4 (empat) lembar, 3 (tiga) lembar celana merk Lois dan 3 (tiga) lembar celana merk Cardinal tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN selaku pemiliknya yang pada saat kejadian pencurian, tetapi kemudian barang-barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib. Sdr TONI dan Sdri ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM menyusul masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukanya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM berpura-pura bertanya kepada karywan toko dengan megatakan “ada gak baju 505 warna yang lain” dan dijawab karyawan tersebut “ada Kayaknya” lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan ke arah rak celana Picaso, kemudian disaat karyawan toko tidak melihat, Terdakwa HAMDANYORU Bin TAHA YORU Als AM mengambil celana Panjang Picaso warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekanya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama Sdr TONI dan Sdri ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdri ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM mengatakan “kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya dan Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM jawab “tidak ada saya ngambil” tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Sdr. NEK RIADI ALS NEK BIN ROSMIEN sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat



Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib. Sdr TONI dan Sdri ELA (masing-masing daftar pencarian orang) masuk kedalam Toko Bandung Fashion milik Sdr. NEK RIADI dan berjalan disekitar rak celana pria, lalu Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM menyusul masuk kedalam toko, lalu Terdakwa keliling-keliling di sekitar rak celana, kemudian Sdri ELA melaksanakan aksinya dengan pura-pura bertanya kepada salah satu karyawan toko, kemudian Ketika karyawan toko lengah Sdri ELA membentangkan celana Cardinal untuk menutupi posisi Sdr TONI pada saat mengambil 3 (tiga) lembar celana Merek Cardinal di rak celana Cardinal dan memasukanya kedalam bajunya, kemudian setelah Sdr TONI mengambil 3 (tiga) lembar celana Cardinal lalu Sdr TONI keluar dari toko, kemudian kembali lagi kedalam Toko Bandung Fashion dan selanjutnya mengambil lagi 3 (tiga) lembar celana Cardinal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di dalam toko Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM berpura-pura bertanya kepada karywan toko dengan megatakan “ada gak baju 505 warna yang lain” dan dijawab karyawan tersebut “ada Kayaknya” lalu karyawan mencari baju tersebut dan pada saat karyawan toko mencari baju Terdakwa HAMDAN mengambil 2 (dua) celana Panjang merek Picaso di rak celana dengan memasukan kedua celana tersebut kedalam pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil celana tersebut Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM keluar dari toko dan beberapa menit kemudian masuk kembali kedalam Toko Bandung Fashion dan berpura-pura lagi bertanya kepada karyawan toko, lalu Terdakwa HAMDAN berjalan ke arah rak celana Picaso, kemudian disaat karyawan toko tidak melihat, Terdakwa HAMDANYORU Bin TAHA YORU Als AM mengambil celana Panjang Picaso



warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar lalu keluar dari toko dan tidak kembali setelah Terdakwa bersama rekanya selesai melakukan pencurian mereka bertiga keluar dari toko, sehingga barang yang diambil semuanya sebanyak 10 (sepuluh) potong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM bersama Sdr TONI dan Sdri ELA datang lagi ke Toko Bandung Fashion untuk melakukan pencurian kembali, lalu setelah Sdr TONI memarkirkan mobil selanjutnya Sdr TONI dan Sdri ELA masuk duluan kedalam Toko Bandung Fashion di susul oleh Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM namun belum sempat melakukan pencurian Sdr TONI dan ELA pergi meninggalkan Terdakwa HAMDAN dikarenakan karyawan Toko Bandung Fashion curiga dan kemudian ada karyawan toko yang bertanya kepada Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM mengatakan "kamu yang mencuri celana yang tadi malam ya, aku punya rekaman CCTVnya dan Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM jawab "tidak ada saya ngambil" tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu, lalu membawa Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU Als AM ke Polsek Ujung Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana panjang warna biru merk Wrangler, 1 (satu) Helai jaket warna biru merek Reebok, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Adidas, 1 (satu) Helai baju kaos warna kuning merk Wrangler, 1 (satu) Buah korset warna cream dan 1 (satu) Pasang sepatu warna biru merk Reebok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN YORU Bin TAHA YORU (Alm) Als AM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai celana panjang warna biru merk Wrangler,
- 1 (satu) Helai jaket warna biru merek Reebok,
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Adidas,
- 1 (satu) Helai baju kaos warna kuning merek Wrangler,
- 1 (satu) Buah korset warna cream,
- 1 (satu) Pasang sepatu warna biru merek Reebok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

